








 <p style="text-align: center;"><b>Kementerian PPN/Bappenas</b></p>	Nomor SOP	11/SOP/B.03/2024
	Tanggal Pembuatan	19/07/2024
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	19/07/2024
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Kepala Biro Hukum</p>  <p style="text-align: center;">Ari Prasetyo, SH, MA, MPA NIP. 198502072009121010</p>
<b>Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas</b>		
<b>Biro Hukum</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi pelaksana</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011</li> <li>Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang</li> <li>Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memiliki pengetahuan beracara di Mahkamah Konstitusi</li> <li>Memiliki pengetahuan penelaahan hukum</li> <li>Mampu menyusun pendapat hukum</li> <li>Mampu melakukan pengelolaan dokumen</li> <li>Mampu menyusun laporan beracara</li> </ol>	
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/perengkapan</b>	
	Komputer, printer, lembar konsultasi hukum, transportasi kantor, dan buku laporan pendampingan hukum	
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>	
Apabila SOP tidak dijalankan maka pelaksanaan penanganan perkara tidak dapat diselesaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Diarsip sebagai data manual</li> <li>Diarsip dalam JDIH</li> </ol>	

### Prosedur Proses Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Biro Hukum	Koordinator Bantuan Hukum	Sub Koordinator Bantuan Hukum/Pendampingan Hukum	Staf	Mutu Baku	Waktu	Output	
1	Menerima disposisi dari Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan menindaklanjuti penanganan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, dengan: 1. Membentuk Tim Litigasi 2. Mendisposisikan kepada Koordinator untuk ditindaklanjuti 3. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dan					Disposisi	1 hari	Disposisi dan Laporan	
2	Menerima, meneliti, dan menguskan Sub Koordinator untuk menyusun konsep Surat Kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, dan Kepala Biro Hukum dan melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan					Laporan	1 hari	Disposisi	
3	Menerima penugasan dan menguskan kepada staf untuk melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan dari Koordinator Bantuan Hukum					Disposisi	1 jam	Disposisi	
4	Menerima penugasan dan melakukan pencarian data dan informasi atas permasalahan gugatan dan menyampaikan kepada Sub Koordinator Bantuan Hukum					Disposisi	3 jam	Data dan informasi perkara	
5	a. Menerima bahan data dan informasi atas permasalahan gugatan b. Menyusun Konsep Surat Kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas dan menyampaikan kepada Koordinator Bantuan Hukum					Data dan informasi perkara	1 hari	Konsep Surat Kuasa Menteri	
6	Menerima dan mengevaluasi Konsep Surat Kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum					Konsep Surat Kuasa Menteri	1 jam	Konsep Surat Kuasa Menteri	

7	a. Menerima, menyetujui dan menyampaikan Surat Kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas b. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dan pihak terkait					Konsep Surat Kuasa Menteri	1 jam	Nota Dinas	
8	Menerima Surat Kuasa Menteri PPN/Kepala Bappenas dan melaksanakan arahan langkah penyelesaian putusan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas					Surat Kasa Menteri, disposisi	1 hari	Berkas perkara	
9	Menerima dan menyimpan seluruh berkas proses penanganan perkara					Berkas perkara	1 jam	Laporan yang diperbaharui, putusan Mahkamah Konstitusi	
10	a. Memantau seluruh proses pelaksanaan sidang hingga diterbitkan putusan oleh Mahkamah Konstitusi b. Melaporkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi kepada Koordinator Bantuan Hukum c. Mengkonsep Memorandum dari Kepala Biro Hukum untuk Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Nota Dinas dari Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas					Laporan yang diperbaharui, putusan Mahkamah Konstitusi	1 jam	Konsep Nota Dinas laporan	
11	a. Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil putusan kepada Kepala Biro Hukum b. Menerima dan mengoreksi Konsep Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum untuk Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas dan Nota Dinas dari Sekretaris Kementerian PPN/Kepala Bappenas untuk Menteri PPN/Kepala Bappenas					Konsep Nota Dinas laporan	1 jam	Penyempurnaan konsep Nota Dinas Laporan	
12	a. Menerima laporan hasil putusan Mahkamah Konstitusi dan melaporkan hasil putusan kepada Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas b. Menerima, menelaah, menyetujui konsep Nota Dinas dari Kepala Biro Hukum untuk Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas					Penyempurnaan konsep Nota Dinas Laporan	1 jam	Putusan Mahkamah Konstitusi	

13	Menerima dan melaksanakan arahan langkah penyelesaian putusan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas					Nota Dinas arahan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	1 hari	Disposisi	
14	Menerima dan menyimpan seluruh berkas proses penanganan perkara dan hasil putusan					Disposisi	15 menit	Buku laporan pendamping an hukum	